



PUTUSAN

Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GREEN ENERGY NATURAL GAS, berkedudukan di Jalan Jendral A. Yani, Nomor 1A, Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Direktur, Oei Edward Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Yupiter BS-14, Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya., dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Agus Salim, S.H., M.Si, dan kawan., Para Advokad yang beralamat di Kantor Hukum Agus Salim & rekan, yang berdomisili di Jalan Veteran IX-H, Gg. Menara 3-B, Nomor. 61, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Mei 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **JAELANI**, bertempat tinggal di Jalan Opak, RT/RW : 05/02 Desa Kerkep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
2. **EKO AGUS SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sersan A.Harun III 52, RT/RW : 21/02 Kecamatan Dandangan, Kota Kediri;
3. **PAMUJI SANTOSO**, bertempat tinggal di Dsn Sumbergambi Kidul, RT/RW : 04/01 Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kab. Kediri;
4. **ACHMAD FATONI**, bertempat tinggal di Dusun Parengan, RT/RW : 17/04 Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
5. **LOREN ROMANSA**, bertempat tinggal di Jalan Salak, RT/RW:01/02 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang;

6. HARIAWANTO, bertempat tinggal di Dusun Miru, RT/RW : 01/03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

7. JANJI UTOMO, bertempat tinggal di Desa Pucanganom, RT/RW : 02/01 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Khrisnu Wahyuono, S.H, dan kawan-kawan., Para Advokad dan Penasehat Hukum pada kantor Pengacara Abiseka, yang beralamat di Jalan Sepanjang Tani, Nomor 24, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal. 16 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Juli 2019 sampai desember 2019 sesuai pasal 155 undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau sejak proses perselisihan ini dimulai sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) Sebesar Rp162.317.230,00 (terbilang seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan,maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Phi/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pada Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) , uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) kepada pekerja sebesar Rp542.216.849,00 terbilang lima ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 29 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sejak tanggal. 30 Juni 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal. 164 ayat (3), Undang undang Nomor. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat 1 (Jaelani), dengan jumlah seluruhnya, sebesar Rp84.443.604,00;
 2. Penggugat 2 (Eko Agus Susanto), dengan jumlah seluruhnya, sebesar Rp84.443.604,00;
 3. Penggugat 3 (Pamuji Santoso), dengan jumlah seluruhnya, sebesar Rp75.554.807,00;
 4. Penggugat 4 (Achmad Fatoni), dengan jumlah seluruhnya, sebesar Rp75.554.807,00;
 5. Penggugat 5 (Loren Romansa), dengan jumlah seluruhnya, sebesar Rp17.777.602,00;
 6. Penggugat 6 (Hariawanto), dengan jumlah seluruhnya, sebesar Rp75.554.807,00;
 7. Penggugat 7 (Janji Utomo), dengan jumlah seluruhnya, sebesar Rp75.554.807,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/2020/PHI.Sby., *Juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 29 April 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menyatakan pekerjaan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi selaku sopir Pemohon Kasasi dalam hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;

Bahwa hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) *a quo* sesuai Nota Pemeriksaan Khusus dari Pegawai Pengawas Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Nomor 560/2991/180.5/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan merupakan pekerjaan yang bersifat terus menerus pada perusahaan Termohon Kasasi, dan dikuatkan 2 orang saksi yaitu saksi Moch. Hadori dan Rahmad Nurhidayat dalam persidangan *Judex Facti*;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak *ultra petita* karena amar *Judex Facti* sesuai petitum surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GREEN ENERGY NATURAL GAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Phi/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GREEN ENERGY NATURAL GAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.	Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd.	
Sugiyanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2020